



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL BERBASIS MODERN TELUK KUANTAN)

Leo Hariadi Yanrizal

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan Singingi,
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566
E-mail : leohariadi06@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan permasalahan mengenai evaluasi peraturan bupati nomor 21 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar di kabupaten Kuantan Singingi (Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan). Dimana pelaksanaan peraturan bupati nomor 21 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar belum terlaksana dengan baik, sehingga ditemukan permasalahan yaitu belum terlaksananya evaluasi peraturan bupati nomor 21 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar (Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan). Ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi peraturan bupati nomor 21 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar di kabupaten Kuantan Singingi (Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan). Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif dengan menggunakan analisa data kualitatif. Untuk informan informan yang berjumlah 15 informan yang terdiri dari pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Kuantan Singingi dan wajib retribusi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan pengamatan/observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling. Dari hasil penelitian mengenai evaluasi peraturan bupati nomor 21 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar di kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan) belum terlaksana.

Kata Kunci : Evaluasi, Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRACT

In this research, the researcher found a problem in regarding the evaluation of market service distribution in Kuantan Singingi regency (Case Study at Modern Based Traditional Market of Teluk Kuantan). Where the implementation of the regent regulation number 21 on 2018 about market service distribution has not been carried out properly, so that the problem was found that the evaluation of the regent regulation number 21 on 2018 about market service distribution in Kuantan Singingi regency (Case Study at Modern Based Traditional Market of Teluk Kuantan). This is due to the lack of awareness of compulsory retribution in paying fees. The purpose of this research was to know the evaluation of regent regulation number 21 On 2018 about market service distribution in the Kuantan Singingi regency (Case Study of Modern Based Traditional Market of Teluk Kuantan). The type of research is a survey research with a descriptive explanation level using qualitative data analysis. The informants were fiveteen informants consisting of employees of the Departement of Cooperatives, Small and Medium Businesses, Trade and Imdustry. The data collection technique used observation, inteviews, documentation and trianguation. Sampling techniquee were purposive sampling technique and incidental sampling technique. The result of research on the evaluation of the regent regulation number 21 on 2018 about market service distribution in the Kuantan Singingi regency (Case Study Modern Based Traditional Market of Teluk Kuantan) has not done well.



Keywords : *evaluation, market service distribution*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah secara teoritis dipandang sebagai upaya mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan politik antara pusat dan daerah, untuk mengintegrasikan nilai dalam masyarakat yang sedang berkembang, baik melalui strategi yang menekankan pentingnya konsensus dan memusatkan perhatian pada usaha menciptakan keseragaman semaksimal mungkin maupun menekankan interaksi antara kepentingan-kepentingan kelompok dengan kepentingan daerah.

Sistem pemerintahan yang baik adalah dengan terciptanya pemerintah daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif secara berkesinambungan untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di daerah sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan dan mendukung kepentingan pembangunan daerah.

Dalam hal keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keuangan daerah yang lebih banyak ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi guna membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kebebasan untuk mengelola sumber-sumber potensi dan menentukan arah penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat tanpa adanya intervensi pemerintah pusat akan meningkatkan kreativitas pemerintah daerah dalam menggali sumber yang potensial dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam penggunaannya.

Daerah yang selama ini masih mengendalikan sumber pembangunan pada dana sumbangan dan bantuan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini terlihat didalam anggaran pendapatan belanja daerah. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah selama ini selain disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan juga disebabkan oleh batasan hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengalokasikan sebagian besar jenis-jenis retribusi yang gemuk bagi pemerintah pusat sehingga dapat mengakibatkan keterbatasan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaannya, disamping kondisi krisis yang selama beberapa tahun terakhir berpengaruh negatif terhadap penerimaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, dikecualikan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Secara administratif Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berada dibawah wewenang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Pasar Tradisional Berbasis Modern ini dibangun diatas lahan seluas 8,6 hektare. Dengan lahan yang cukup luas maka pasar ini mampu menampung pedagang dari berbagai kecamatan. Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pelayanan pasar atau retribusi yang dilaksanakan oleh dinas teknis penghasil terkait yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.



Adapun jenis retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :

Tabel.1.1. Jenis Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Pelayanan Pasar	Jumlah	Status Pasar	Hari Pasar
1	Los / Pelataran	451	Pemerintah Daerah	Rabu dan Minggu

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis pelayanan yang ada di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan yaitu berupa Los/pelataran. Dengan jumlah los/pelataran 451 unit. Jumlah tersebut tentu akan dapat memberikan pendapatan yang cukup besar bagi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Dengan potensi yang cukup sebagai salah satu sumber penerimaan retribusi pelayanan pasar bagi pendapatan daerah. Dengan di tetapkan tarif retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar untuk bangunan berbentuk Los/pelataran dengan tarif sebesar Rp. 3000 / hari. Sedangkan untuk kawasan pelataran perpetak dengan tarif sebesar Rp.2000/hari.

Berdasarkan data penelitian bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum terlaksana dengan baik. Dimana dalam hal ini dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pasar terhadap kontribusi pendapatan daerah mengalami penurunan.

Tabel.I.2. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	2017	245.492.700	240.806.000	98,09
2	2018	395.492.700	354.852.500	89,72
3	2019	350.500.000	160.930.500	45,91
4	2020	350.500.000	139.300.000	39,74

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi pada empat tahun terakhir mengalami penurunan. Dimana penerimaan retribusi pasar yang tidak mencapai targetnya berdasarkan realisasi penerimaan retribusi pasar. Pada tahun 2017 penerimaan



retribusi mencapai targetnya yaitu dengan pencapaian sebesar 100 persen. Sedangkan pada tahun 2018 penerimaan retribusi yang sangat rendah berdasarkan realisasi penerimaan retribusi yaitu sebesar 39,74 persen.

Belum terlaksananya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi di karenakan wajib retribusi pelayanan pasar (pedagang) di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan tidak membayar kewajibannya (retribusi) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dimana peraturan yang di maksud adalah Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar baik dalam jenis retribusi maupun tarif retribusi yang harus dibayar sesuai tarif yang ditentukan yaitu senilai dua ribu rupiah (Rp.2000). atau tiga ribu rupiah (Rp.3000). Namun kebanyakan wajib retribusi (pedagang) di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan hanya membayarkan retribusi senilai seribu rupiah (Rp.1000) dengan alasan banyak dari dagangan mereka yang belum laku atau belum terjual.

Selain itu kurangnya pengawasan yang dilakukan aparaturnya dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana masih terdapat pedagang yang belum membayar sepenuhnya pungutan retribusi sehingga kekurangannya menjadi retribusi terhutang. Pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dimaksudkan untuk menjaga suatu kegiatan dalam pengelolaan retribusi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian adanya pembagian karcis retribusi yang tidak sesuai dengan karcis pemungutan yang berlaku. Terkadang petugas pemungut retribusi memberikan karcis parkir terhadap pedagang yang seharusnya karcis retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul “Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan)?”

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana evaluasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan) ?”

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang evaluasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan).

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Bagi Peneliti
Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang di dapat selama perkuliahan. Dengan adanya penelitian ini peneliti memperoleh pengetahuan mengenai evaluasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- b. Manfaat Bagi Instansi



Diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan).

c. Manfaat secara Praktis

Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial.

LANDASAN TEORI

Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau Negara. sebenarnya, dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan *praja*, hanya sejak zaman Belanda kata-kata sangsekerta tersebut salah kaprah. Arti sebenarnya dari kata *praja* tersebut adalah rakyat diberi istilah *pamong praja* pelayanan rakyat. (Syafiie, 2010 : 16). Menurut Prajudi Atmosudirjo, administrasi publik adalah administrasi Negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. selanjutnya George J. Gardon, administrasi publik dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan. (dalam Syafiie, 2010 : 25).

Ilmu administrasi publik memiliki objek material yaitu Negara dan objek formatnya, pelayanan publik, organisasi publik, manajemen publik dan kebijaksanaan publik. Ilmu administrasi publik memusatkan perhatiannya pada pelayanan aparat Negara, penyelenggaraan departemental dan pengadministrasian tata usaha Negara. (Syafiie, 2010 : 34).

Administrasi Negara juga terkadang disebut juga sebagai administrasi publik, karena terjemahan dari kata *Public administration*, karena kata *public* diterjemahkan menjadi Negara maka akan terasa serba kekuasaan yang menzalimi masyarakat. Tetapi bila diterjemahkan sebagai masyarakat, akan berkonotasi pelayanan yang berakibat pada kebebasan yang liberalistik. Untuk itu perlu keseimbangan dalam sistem administrasi Negara.

Teori/Konsep Manajemen

Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu. (Sudarwan dan Danim, 2010 : 18).

Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional.

Manajemen adalah salah satu ilmu seni antara keduanya tidak dapat pisahkan. manajemen adalah salah satu ilmu pengetahuan karena telah pelajari sejak lama, dan telah di koorganisasikan menjadi suatu teori. di dalamnya menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen. setiap yang di kerjakan oleh manusia tentu memiliki tujuan yang ingin di capai seperti :

- a. Terwujudnya suasana kerja yang aktif, inofatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan bermakna bagi para karyawan atau anggota.
- b. terciptanya karyawan atau anggota yang aktif mengemangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan,



ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

- c. Tercapainya tujuan di dalam suatu organisasi yang efektif dan efisien.

Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen ini terdiri dari enam unsur yaitu men, money, method, materials, machines, dan market. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu bidang manajemen yang mempelajari hubungan dan peranan dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan.

Fokus yang di pelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi.

Perusahaan atau organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentunya menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek.

Tujuan manajemen sumber daya manusia yang telah dikemukakan, maka sumber daya manusia harus dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang. Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen manajemen sumber daya manusia yang paling sentral dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi.

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen sumber daya manusia, yang pertama adalah fungsi manajerial diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua, fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. (dalam Rivai dan Segala, 2013 : 13).

Teori /Konsep Organisasi

Menurut James D. Mooney, Organisasi adalah sebagai bentuk perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut chester, Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak terwujud dan tidak dipandang buluh, yang sebagian besar tentang persoalan silahaturahmi. Selanjutnya Luther Gulick mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedaras dari seluruh badan usaha. (dalam Syafiie, 2010 : 51).

Teori/Konsep Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011 : 4) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.



Menurut yani (2008 : 63) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Terkait dengan retribusi, penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya peraturan daerah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari dua puluh tujuh jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. (Azhari Aziz Samudra, 2015 : 279).

Teori/Konsep Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut Harun (2003 : 27) retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut dapat berupa pelataran/halaman, los dan kios, fasilitas ini disediakan bagi pedagang, tidak termasuk fasilitas pasar yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD). Pedagang yang menggunakan fasilitas pasar Pemerintah Daerah dibebankan pembayaran retribusi pasar, besaran tarif retribusi yang dibayar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa.

Menurut Yani (2013 : 65) retribusi pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pihak Swasta.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, yang tidak termasuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang merupakan pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk perdagangan. Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.

Sedangkan retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran/los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, dikecualikan pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. (Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar).

Teori /Konsep Kebijakan Publik

Menurut Dunn kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan dengan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan,



pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. (dalam Pasolong, 2014 : 39).

Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendingkan) sesuatu itu. (Nugroho, 2009 : 86).

Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. (dalam Pasolong, 2014 : 39).

Teori/Konsep Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia evaluasi adalah suatu penilaian yang ditujukan kepada seseorang, sekelompok atau suatu kegiatan. Sebagai penilaian, bisa saja penilaian ini menjadi netral, positif, negatif atau bahkan gabungan dari keduanya. Ketika sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.


Menurut Ari Kunto (2010 : 1) evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Ketika hasil kebijakan yang pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini bermakna bahwa hasil tersebut akan memberikan sumbangan kepada tujuan atau sasaran yang di tentukan, dengan kata lain tentunya kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang berarti, dan bermakna bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan dapat diatasi.

Terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai suatu kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu :

1. *Effectiveness* (efektif), yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. *Efficiency* (efisiensi), yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. *Adequacy* (kecukupan), yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah;
4. *Equity* (kesamaan), yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. *Appropriateness* (ketepatangunaan), yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Kerangka Pemikiran





Terlaksana/tidak terlaksananya Peraturan
 Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang
 Retribusi Pelayanan Pasar

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif dengan menggunakan analisa data kualitatif. Penelitian kualitatif juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sebagai metode kualitatif data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2010 : 8).

Penelitian Kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Informan penelitian adalah orang yang dapat memahami dan memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian. (Ardianto, 2011 : 61-62 dalam Sugiyono).

Dalam hal ini yang menjadi informan adalah orang atau pegawai yang berhubungan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Tabel Informan Penelitian tentang Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan)

No	Informan	Jumlah	
		Informan	Key Informan
1.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	-	1
2.	Bidang Perdagangan	2	-
3.	Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar	2	-
4.	Pedagang	10	-
	Jumlah	14	1

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

Untuk sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, dimana penentuan sampel berdasarkan hanya sebagian pegawai yang dari masing-masing



bidang. Hal ini dilakukan karena tidak semua pegawai dapat memahami dan menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan). Sedangkan untuk pedagang peneliti menggunakan Sampling Insidental, dimana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan (*incidental*) bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang dipandang orang-orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai narasumber.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi (Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan).

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Data yang diperoleh dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data (*data collection*), yaitu pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pendalamannya data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- b. Reduksi Data (*data reduction*), yaitu sebagai suatu proses seleksi, pemofokusan, pengabstrakan, informasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- c. Penyajian Data (*data display*), yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- d. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), yaitu dalam pengumpulan data dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini di dilakukan dengan menganalisis data-data hasil wawancara, observasi, maupun dari dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus (*continue*) sejak dari awal penelitian sampai dengan penelitian berakhir.

1. Indikator Efektif (*effectiveness*)

Efektif merupakan suatu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang akan dicapai, yang dalam hal ini penerimaan rertribusi. Pendapatan daerah merupakan sumber terbesar dari berbagai penerimaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Dalam hal ini sumber-sumber pendapatan daerah diperoleh dari penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dilakukan oleh pihak pengelola pasar, bahwa pelaksanaan objek retribusi setelah pedagang mendapatkan izin pemakaian tempat seperti kios, los atau pelataran. Setelah itu pedagang diwajibkan membayar retribusi pasar setiap hari ataupun hari-hari pasar yang dipungut oleh petugas pemungut



retribusi dengan tarif yang sudah ditentukan dimana besaran tarif retribusi sebesar Rp.2000/hari sampai Rp.3000/hari.

Untuk pelaksanaan retribusi pelayanan Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan belum dapat dilakukan secara efektif. Dimana ketika pelaksanaan retribusi pelayanan pasar masih terdapat banyaknya kios ataupun los yang kosong karena banyak pedagang pasar yang pindah tempat berjualan, selain itu juga terdapatnya pedagang pasar yang belum sepenuhnya membayar retribusi, masih adanya pedagang yang membayar retribusi belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan karcis retribusi yang terlalu banyak diberikan ke pedagang sehingga terlihat kurang efisien.

Penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi pada empat tahun terakhir, penerimaan retribusi belum mencapai targetnya. Pada tahun 2017 penerimaan retribusi berdasarkan realisasi penerimaan retribusi mencapai sebesar 100 persen. Kemudian pada tahun 2018 penerimaan retribusi mencapai sebesar 89,72 persen. Dan pada tahun 2019 penerimaan retribusi mencapai sebesar 45,91 persen. Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan retribusi dengan pencapaian sebesar 39,74 persen. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi dan kurangnya kesadaran wajib retribusi melaksanakan kewajibannya dalam membayar retribusi.

Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang saat ini tidak stabil juga akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Dimana retribusi daerah juga berhubungan dengan pergerakan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Retribusi daerah juga tergantung pada penghasilan atau pendapatan yang didapat oleh wajib retribusi (pedagang).

Selain itu wajib retribusi (pedagang) yang belum sepenuhnya menyadari kewajibannya dalam membayar retribusi. Dimana kesadaran wajib retribusi (pedagang) juga berpengaruh terhadap penerimaan retribusi dikarenakan jika wajib retribusi melaksanakan kewajibannya dengan baik maka penerimaan retribusi akan dapat mencapai targetnya. Untuk itu pencapaian realisasi terhadap target penerimaan retribusi daerah belum efektif karena realisasi penerimaan retribusi mencapai sebesar 39,74%.

2. Indikator Efisien (*efficiency*)

Efisien merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengevaluasi suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar telah melakukan peninjauan langsung kelapangan dimana langsung ke Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan dan melakukan kegiatan sosialisasi terhadap pedagang.

Untuk kegiatan sosialisasi ini belum dapat memberikan hasil yang maksimal karena masih kurangnya keikutsertaan wajib retribusi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi, wajib retribusi yang masih belum mengerti dengan akan gunanya membayar retribusi, sehingga juga memberikan dampak pada penerimaan retribusi daerah. Wajib retribusi tidak ikut berpartisipasi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan kesibukan aktifitas wajib retribusi, sehingga wajib



retribusi beranggapan kegiatan sosialisasi mengganggu kegiatannya sehari-sehari yang mengakibatkan tidak berjalannya dengan maksimal kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam hal mengevaluasi tarif retribusi pelayanan pasar, maka tarif yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku yang ditentukan setiap tahunnya dan target yang harus dicapai berdasarkan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Dalam pelaksanaan evaluasi tarif retribusi atas pelayanan pasar di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan dalam satu tahun sekali, seharusnya sudah bisa menghasilkan penerimaan retribusi pelayanan sudah mencapai targetnya. Akan tetapi dalam evaluasi tarif retribusi itu belum dapat terlaksana dengan maksimal, sehingga penerimaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan realisasinya masih rendah.

3. Indikator Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan (*adequacy*) merupakan suatu tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi berbagai hal, yang berkenaan dengan mengukur tingkat kepuasan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Untuk mewujudkan pasar yang bersih, tertib dan aman maka dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan yang telah disediakan sehingga tata kelola pasar dapat terkesan secara rapi dan teratur. Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan dengan sarana dan prasana yang sudah ada dimana adanya sarana tempat berjualan, tempat ibadah, toilet, area parkir tidak difungsikan dengan baik. Sedangkan untuk prasarananya seperti tidak tersedianya air bersih, sehingga para pedagang melakukan iuran untuk membeli air bersih. Belum tersedianya listrik, sehingga pedagang menanggung sendiri beban listrik. Karena pasar sebagai sumber penerimaan keuangan daerah, maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar mempermudah dan memperlancar kegiatan jual beli dipasar tersebut.

4. Indikator Kesamaan (*Equity*)

Kesamaan (*equity*) merupakan suatu rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Prinsip kesamaan (*equity*) adalah pemungutan retribusi yang harus dilakukan secara adil sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib retribusi.

Berdasarkan asas keadilan pemungutan retribusi dapat dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yang berlaku adil, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Dimana dalam pelaksanaan pemungutannya harus berlaku adil bagi yang menggunakan jasa/barang dan tidak membedakan antara objek retribusi yang satu dengan yang lain.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan belum terlaksana secara maksimal berdasarkan asas keadilan. Dimana masih terdapatnya beberapa pedagang yang tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar retribusi, masih terdapatnya sebagian dari pedagang yang meninggalkan dagangannya pada saat petugas pemungut datang melakukan pungutan retribusi. Dan ada juga pedagang yang sama sekali tidak membayar kewajibannya dalam membayar retribusi. Dalam pelaksanaan ini hendaknya petugas pemungut pajak lebih disiplin dan tegas dalam melakukan pungutan. Mengawasi setiap pedagang yang tidak membayar retribusi dan diberikan sanksi, sehingga pelaksanaan kegiatan pungutan retribusi dapat berjalan secara efektif.



Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan masih terdapatnya tindakan diskriminasi atau suatu keputusan secara tidak adil. Dimana masih adanya pedagang yang tidak membayar retribusi dan petugas pemungut retribusi membiarkannya dan tidak ada tindakan tegas terhadap pedagang tersebut. Selain itu juga terdapatnya sebagian dari pedagang yang tidak mengikuti peraturan pemerintah dan masih terdapatnya hubungan kekeluargaan dalam proses pemungutan retribusi.

5. Indikator Ketepatangunaan (*Appropriateness*)

Ketepatangunaan (*appropriateness*) merupakan yang berhubungan dengan rasional subsantif, karena berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sudah melaksanakan peraturan bupati atas retribusi pelayanan pasar, dimana peraturan bupati sebagai pedoman bagi pedagang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib retribusi. Pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi juga harus memberikan sosialisasi ataupun menjelaskan atas peraturan bupati nomor 21 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar. Sehingga pedagang mengetahui guna ataupun manfaat dari retribusi pelayanan pasar sehingga tidak ada kelalaian ataupun tidak membayar kewajibannya sebagai wajib retribusi.

Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan dalam melakukan pungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi sudah sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku. Namun untuk wajib retribusi dalam membayar kewajibannya sebagai wajib retribusi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana masih terdapat diantara sebagian pedagang ada yang membayar retribusi tidak sesuai tarif yang telah ditentukan, dan masih ada juga wajib retribusi yang sama sekali tidak membayar kewajibannya sebagai wajib retribusi.

Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan yang merupakan salah satu pasar di Kabupaten Kuantan Singingi yang menyelenggarakan ataupun melaksanakan peraturan pemerintahan daerah dimana peraturan yang dimaksud adalah peraturan bupati nomor 21 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar. Akan tetapi peraturan bupati ini belum dapat terlaksana secara maksimal di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan dikarenakan masih terdapatnya waji retribusi (pedagang) yang tidak membayar kewajibannya (retribusi) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana mengenai tarif retribusi yang harus dibayar sesuai tarif yang telah ditentukan adalah senilai Rp. 2000 maupun Rp. 3000. Namun sebagian dari wajib retribusi (pedagang) di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan hanya membayar retribusi senilai Rp. 1000, dengan alasan banyak dari dagangannya yang belum laku terjual.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.



Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasar Tradisional Berbasis Modern Teluk Kuantan), maka adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi yang menyelenggarakan penretribusi daerah sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien.
2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib retribusi agar dapat mendorong wajib retribusi untuk membayar retribusi secara tepat waktu.
3. Meningkatkan intensitas sosialisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi kepada wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi, meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan-peraturan Daerah atau Peraturan-Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah dengan melibatkan peran wajib retribusi atau masyarakat dan instansi terkait.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi harus meningkatkan kompetensi petugas pemungut retribusi daerah untuk bisa melaksanakan tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah dengan pengawasan secara terus-menerus sehingga tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilapangan.
5. Memberikan reward kepada wajib retribusi yang patuh dalam menjalankan kewajiban penretribusiannya dengan benar, sehingga wajib retribusi termotivasi untuk menjadi wajib retribusi yang patuh terhadap kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta
- Budiarjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka: Jakarta
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Bumi Aksara: Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara: Jakarta
- Munawir. 2011. *Manajemen Keuangan*. Pustaka Setia: Bandung
- Siagian, Sondang. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Siahaan, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Rajagrafindo: Jakarta
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi tentang Ilmu administrasi*. Sinar Baru Algesindo: Bandung
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Suhartono. 2008. *Evaluasi Pembelajaran*. Arruz-Media: Yogyakarta
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta : Bandung
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta: Bandung
- Syafiie, Inu Kencana.2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Ilmu Pemerintahan Indonesia*. Pustaka Rineka Cipta: Jawa Barat
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. PT. Rajagrafindo: Depok
- Waluyo. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Selampia Empat: Jakarta
- Yani.2013. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. PT. Rajagrafindo: Jakarta

B. Dokumentasi

- Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah